

TARGET NAMA	DESKRIPSI AMBURIAN	SARA PENGHABARAN
Kecua, Kencana, Pajajaran, dan sekitarnya	021-8811 4411	Di dalam hari di luar jam kerja
Kecua, Kencana, dan sekitarnya	021-8811 4411	Gempuran, Gempuran, dan sekitarnya
Kelu, Kencana, dan sekitarnya	021-8811 4411	asas dan kencana, dan sekitarnya
Kencana, Kencana, dan sekitarnya	021-8811 4411	Volume, Kencana, dan sekitarnya
Kencana, Kencana, dan sekitarnya	021-8811 4411	Volume, Kencana, dan sekitarnya

- [illegible]

TRUCK: 800-451-7243 FAX: 800-451-7243  
HOURS: 9AM-5PM MON-FRI 9AM-5PM SAT 9AM-5PM SUN 9AM-5PM

**Keywords:** *depression; mood disorder; bipolar disorder*

[illegible]

**Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

• **Siti** juga merasa sangat sedih karena dia dan kakak perempuannya, **Amah** telah lama pergi ke luar negeri. Mereka berdua pergi ke luar negeri karena kakak perempuannya ingin mencari pekerjaan. Kakak perempuannya pergi ke luar negeri karena dia ingin mencari pekerjaan.

[illegible]

Perawatan dilakukan menurut prosedur yang berlaku (standar), dan tidak ada keluhan.



**Temprid®**  
**365.4 SC**

Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun kontak dan lambung berbentuk pakatan suspensi yang larut dalam air berwarna putih abu-abu untuk mengendalikan jala, kecoa, kutu busuk dan semut di dalam dan luar ruangan.

*Norma pendulifera*:  
R. 060801.001.58.874

Bahan aktif:  
beta-sitosterin 324,8 g  
maka/total 348,8 g

10 x 8 m

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS  
530 N. Dearborn Street, Chicago, IL 60610, USA  
9780226107225 (hbk) 9780226107232 (pbk)



**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**



**Temprid**  
365.4 SC

- Dasar metabolisme karbohidrat meliputi:
  - 1. **glikolisis**
  - 2. **glikoneogenesis**
- Istilah jaring-jaring metabolisme terdapat pada organisme perantara.
- Metabolisme terdapat 3 jenis.

© 2004 by The Authors  
Journal compilation © 2004 by Blackwell Publishing Ltd

- [illegible]

Insektisida  
*BroadSpectrum*  
terdaftar pada 5 hama utama  
di Indonesia



 **Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

Performa  
*Fast-Acting*  
knockdown terlihat  
dalam hitungan menit



 **Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

*Cost Effective*  
tidak ada pemborosan  
dengan kemasan monodose



 **Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

*EFFICIENT  
& EFFECTIVE*  
efek residual yang lebih lama  
sehingga mengurangi call back



 **Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

1 KUNCI untuk Permasalahan Hama Anda



 **Temprid<sup>®</sup>**  
365.4 SC

\*Hama yang terdaftar di bawah Temprid terdaftar di tiap negara. Silakan  
melihat pada label produk yang beredar di negara anda untuk informasi  
lebih lanjut

**Temprid® dengan dua bahan aktif Imidacloprid dan Beta-Cyfluthrin diproduksi dengan teknologi HAS**



Temprid® dengan dua bahan aktif IMIDACLOPRID dan BETA-CYFLUTHRIN melalui proses produksi dengan teknologi Homogenized Active Synergy (HAS) sehingga mengoptimalkan ukuran kedua bahan aktif dalam memberikan hasil yang optimal.



Temprid® di Indonesia telah terdaftar untuk 5 target hama: kecoa jerman, kecoa amerika, semut, latat dan kutu busuk dengan nomor pendaftaran RI.06090120155274.



Temprid® dengan kemasan  
// 8 ml per ampul  
// 8 ml x 10 ampul per box  
// 20 box dalam 1 karton



Temprid® dengan kemasan monodose yang inovatif yaitu 8 ml untuk 1 sprayer tank ukuran 4L untuk aplikasi seluas 80 m²

**Keuntungan Lebih Dari Temprid®**

#### **T Kepuasan Pelanggan**

- 1 Tidak berbau dan tidak beroda  
// Minim gangguan dan bahaya dalam penggunaan produk
- 1 Knockdown yang cepat  
// Langsung terlihat hasilnya dalam hitungan menit
- 1 Bersertifikat HACCP International  
// Sesuai dalam persyaratan audit dan program pest management

#### **T Kepuasan PCO**

- 1 Broad Spectrum  
// Efektif Mengendalikan hama seperti kecoa jerman, kecoa amerika, semut latat dan kutu busuk
- 1 Performa yang stabil digunakan diberbagai permukaan baik di dalam maupun di luar ruangan
- 1 Konsep Monodose  
// Cepat dan tepat dalam penakaran
- 1 Dosis yang akurat sehingga menjamin dalam kualitas service, tidak ada pemborosan dan mudah mengontrol dalam alokasi produk

#### **T Kepuasan Operator**

- 1 1 Ampul = 1 tanki 4 L  
// Efisien dan mudah dibawa
- 1 Efek residual yang lebih lama  
// Mengurangi pengulangan dalam pekerjaan
- 1 Menekan jumlah keluhan dan call back



**Temprid® membantu Anda Mengembangkan Bisnis**

**Temprid® menyelesaikan masalah dan menekan resiko "Call Back" hingga 60%\***

Mengurangi Resiko "Call Back"

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan

Kepuasan Pelanggan Untuk Jangka Panjang

Temprid® Mengurangi Tingkat Call Back



\*Sumber: Hasil uji coba sebanyak 4000 kali perusahaan PCO di Amerika

**Misi Kami**

**Bayer: Science For A Better Life**

Bayer adalah perusahaan yang sejak lama memiliki tradisi pada bidang penelitian, dengan penerapan ilmu pengetahuan untuk berbagai tantangan kebutuhan global. Kami memberikan inovasi kepada pelanggan dan pasar untuk memenuhi kebutuhan.



**Bayer berkomitmen dalam melakukan pembangunan berkelanjutan**

Bayer berkomitmen untuk mengembangkan produk yang aman bagi lingkungan dan menyediakan solusi pengelolaan hama yang berkelanjutan. Temprid® diformulasikan dengan bahan aktif yang rendah tetapi sangat efektif. Hal ini akan menghasilkan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat, lingkungan dan merupakan solusi yang berkelanjutan untuk pengendalian hama perumahan



**PT Bayer Indonesia**  
Mid Plaza 1 Lt.11 - 14, Jl. Sudirman Kav 10 - 11  
Jakarta 10220  
Telp. (021) 570 3661 - Fax. (021) 5790 7025  
Telp. Darurat: 08001 801 801 (bebas pulsa)  
www.environmentalscience.bayer.co.id

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DIRECTORATE GENERAL  
OF  
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**

**DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

**Certificate**

No. : 933/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number  
**536/Kpts/SR.330/8/2017**

We hereby certify that :

Company name : **PT. Bayer Indonesia**  
Company address : **Jl. Jend. Sudirman Kav. 10/11 GD. MID PLAZA 1,  
Lt. 11-15 KARET TENGSIN -TANAH ABANG  
JAKARTA PUSAT**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **TEMPRID 365,4 SC**  
Common name and content of a.i. : **imidacloprid: 243,6 g/l ; beta-cyfluthrin: 121,8 g/l**  
Registration number : **RI. 06090120155274**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 18 August 2020

Jakarta, 3 November 2017

Director,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc**

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature  
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).  
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.





**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 290/Kpts/SR.330/5/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 201 (dua ratus satu) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran izin tetap pestisida, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);



9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,  
771/Kpts/TP.270/8/1996  
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida.
- KEDUA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:
- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
  - c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.



KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 293/Kpts/SR.330/5/2017

TANGGAL : 2 Mei 2017

PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan nomor pendaftaran	Berakhirnya izin
			Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

22. TEMPLAR 365,4 SC

Pestisida pengendalian

vektor penyakit

beta siflutrin

(beta-cyfluthrin): 121,8 g/l

imidakloprid

(imidacloprid): 243,6 g/l

kecoa

*Periplaneta americana*

*Blattella germanica*

Di dalam dan di luar ruangan:

kutu busuk

*Cimex hemipterus*

Di dalam dan di luar ruangan:

semut

*Anoplolepis gracilipes*

Penyemprotan residual :

2 ml/l

2 ml/l

Penyemprotan residual :

2 ml/l

Penyemprotan residual :

2 ml/l

18 Agustus 2020

PT Bayer Indonesia

RI. 06090120155274

*ms, R*



## **TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID**

Versi 1 / ID  
102000025842

1/11  
Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

### **BAGIAN 1: IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN**

#### **1.1 Identitas Produk**

**Nama dagang** TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID  
**Kode produk (UVP)** 80212968

#### **1.2 Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran yang diidentifikasi dan penggunaan yang disarankan**

**Penggunaan** Insektisida  
**Pembatasan penggunaan** Lihat label produk untuk pembatasan (restrictions).

#### **1.3 Rincian penyuplai lembar data keselamatan**

**Pemasok** PT. Bayer Indonesia  
Jalan Rungkut Industri I no 12  
Surabaya 60292  
Indonesia  
**Telefax** +62-31-8439541  
**Bagian Yang Menangani** Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (Departemen HSE)  
+62-31-8438627 (Hanya selama jam kerja)

#### **1.4 Nomor telepon darurat**

**Nomor Darurat Indonesia** 08071-801-801 (24 Jam/hari)  
**Global Respon Insiden Hotline (24h)** +1 (760) 476-3964 (3E untuk Bayer AG, Crop Science)

### **BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA**

#### **2.1 Klasifikasi bahan atau campuran**

**Klasifikasi sesuai dengan Peraturan (ID) MPRI GHS Klasifikasi & label pada bahan kimia Nomor 23 / M-ID / PER / 4/2013**

Toksisitas akut: Kategori 4  
H302 Berbahaya jika tertelan.

Toksisitas akuatik akut: Kategori 1  
H400 Sangat toksik pada kehidupan perairan.

Toksisitas akuatik kronis: Kategori 1  
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

#### **2.2 Elemen label**

**Pelabelan sesuai dengan Peraturan (ID) MPRI GHS Klasifikasi & label pada bahan kimia Nomor 23 / M-ID / PER / 4/2013.**

Label bahaya untuk keperluan penggunaan / pemasok.

**Komponen-komponen berbahaya yang harus didaftarkan pada label:**

- Imidacloprid
- Beta-Cyfluthrin
- Naphthalene and alkyl naphthalene sulphonic acids formaldehyde condensate, sodium salt





## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

2/11  
Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

**Kata sinyal:** Awas

### Pernyataan Bahaya

H302 Berbahaya jika tertelan.  
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

### Pernyataan kehati-hatian

P264 Cuci muka, tangan dan kulit yang terpapar dengan seksama setelah menangani.  
P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.  
P301 + P312 JIKA TERTELAN: Hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/tenaga medis jika kamu merasa tidak sehat.  
P337 + P313 Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.  
P501 Buanglah isi/wadah sesuai dengan peraturan setempat.



### 2.3 Bahaya lain

Tidak diketahui bahaya yang lain.

## BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

### 3.2 Campuran

#### Sifat kimiawi

Suspensi pekat (pekatan yang mudah mengalir) (SC)

#### Komponen berbahaya

Nama	No-CAS / No-EC	Conc. [%]
Imidacloprid	138261-41-3	21,0
Beta-Cyfluthrin	68359-37-5	10,5
Glycerine	56-81-5	10,0
Naphthalene and alkyl naphthalene sulphonic acids formaldehyde condensate, sodium salt	68425-94-5	2,6

#### Informasi lebih lanjut

Imidacloprid	138261-41-3	Faktor M: 10 (acute), 10 (chronic)
Beta-Cyfluthrin	68359-37-5	Faktor M: 10.000 (acute)

## BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

### 4.1 Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama

#### Saran umum

Keluarlah dari daerah berbahaya. Tempatkan korban dengan aman dan pindahkan dalam posisi yang stabil (berbaring miring). Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan buang dengan aman.



## **TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID**

Versi 1 / ID  
102000025842

3/11  
Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

<b>Penghirupan</b>	Pindahkan ke tempat yang berudara segar. Jagalah pasien tetap hangat dan dapat beristirahat. Segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut.
<b>Kena kulit</b>	Cucilah dengan air dan sabun yang banyak, jika tersedia cuci dengan Polyethylene Glycol 400, kemudian bilas dengan air. Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.
<b>Kena mata</b>	Segera bilas dengan air banyak, juga di bawah kelopak mata, sedikitnya selama 15 menit. Jika menggunakan lensa kontak segera lepaskan setelah 5 menit membilas mata dan lanjutkan membilas. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
<b>Tertelan</b>	Bilas mulut. JANGAN pancing supaya muntah. Segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut.
<b>4.2 Gejala / efek penting, baik akut maupun yang berdampak tidak langsung</b>	
<b>Tanda-tanda</b>	Hingga saat ini tidak ada gejala yang diketahui.
<b>4.3 Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan</b>	
<b>Perawatan</b>	Tangani menurut gejala. Pembilasan lambung hanya boleh dilakukan jika menelan dalam jumlah yang banyak dan dilakukan sebelum 2 jam setelah tertelan. Dianjurkan diberikan arang aktif dan sodium sulfat. Tidak ada penawar racun yang khusus.

## **BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN**

### **5.1 Media pemadaman api**

<b>Sesuai</b>	Semprotan air, Busa, Karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ), Bahan kimia kering
<b>Tidak sesuai</b>	Tidak ada yang diketahui.

<b>5.2 Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran</b>	Saat terjadi kebakaran akan mengembangkan sejumlah gas berbahaya.
---	---

### **5.3 Saran bagi petugas pemadam kebakaran**

<b>Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran</b>	Petugas pemadam kebakaran harus memakai NIOSH disetujui alat bantu pernapasan serba lengkap dan pakaian pelindung penuh.
<b>Informasi lebih lanjut</b>	Hindari bersentuhan dengan tumpahan produk atau media yang terkontaminasi. Pindahkan pekerja ke daerah yang aman. Jauhkan dari asap. Melawan api dari posisi melawan angin. Dinginkan kontener yang terekspos api dengan semprotan air. Jangan biarkan sisa air limbah dari pemadaman kebakaran memasuki saluran pembuangan atau saluran air lainnya.



## **TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID**

Versi 1 / ID  
102000025842

4/11  
Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

### **BAGIAN 6: TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN**

#### **6.1 Langkah-langkah pencegahan personil, alat pelindung diri dan prosedur tanggap darurat**

**Tindakan pencegahan** Menjaga orang yang tidak berhak agar menjauh. Mengisolasi daerah bahaya. Hindari bersentuhan dengan tumpahan produk atau media yang terkontaminasi.

**6.2 Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** Jangan diterapkan secara langsung ke air, ke daerah-daerah di mana air permukaan terdapat atau daerah pasang surut di bawah rata-rata tanda air. Tidak mencemari permukaan atau air tanah dengan membersihkan peralatan atau pembuangan limbah, termasuk peralatan air cuci. Drift dan aliran air dari daerah yang dirawat mungkin berbahaya bagi organisme air di lokasi yang berdekatan. Jangan menerapkan produk ini atau membiarkannya melayang ke tanaman yang mekar atau gulma jika lebah mengunjungi daerah perawatan. Terapkan produk ini sebagaimana ditentukan pada label.

#### **6.3 Metode dan bahan-bahan untuk penampungan dan pembersihan**

**Metode untuk pembersihan** Rendam dengan bahan penyerap (mis. pasir, silika gel, pengikat asam, pengikat universal, serbuk gergaji). Kumpulkan dan pindahkan produk ke dalam wadah yang diberikan label yang jelas dan tertutup rapat Bersihkan lantai dan benda benda yang lain secara seksama, perhatikan peraturan tentang lingkungan yang berlaku

**Nasihat tambahan** Gunakan alat pelindung diri. Jika produk dengan tidak sengaja ditumpahkan, jangan dibiarkan masuk ke tanah, saluran air atau saluran air limbah.

**6.4 Rujukan ke bagian lainnya** Informasi mengenai penanganan yang aman, lihat bagian 7.  
Informasi mengenai alat pelindung diri, lihat bagian 8.  
Informasi mengenai pembuangan limbah, lihat bagian 13.

### **BAGIAN 7: PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN**

#### **7.1 Kehati-hatian dalam menangani secara aman**

**Saran penanganan yang aman** Tangani dan buka wadah dengan cara seperti untuk mencegah tumpahan. Mempertahankan tingkat pemaparan di bawah batas yang diperbolehkan melalui penggunaan umum dan ventilasi pembuangan lokal.

**Tindakan higienis** Cuci tangan dengan sabun dan air setelah penanganan dan sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, menggunakan tembakau, menggunakan toilet atau memakai kosmetik.

#### **7.2 Kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas**





## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

5/11

Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

### Persyaratan bagi area penyimpanan dan wadah

Simpan di tempat yang sejuk dan kering dan dengan cara seperti untuk mencegah kontaminasi silang dengan produk lain perlindungan tanaman, pupuk, makanan, dan pakan. Menyimpan dalam wadah asli dan keluar dari jangkauan anak-anak, terutama di tempat penyimpanan terkunci.

### 7.3 Penggunaan akhir khusus

Lihat label dan / atau leaflet.

## BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

### 8.1 Parameter pengendalian

Komponen	No-CAS	Parameter pengendalian	Terkini	Dasar
Imidacloprid	138261-41-3	0,7 mg/m <sup>3</sup> (TWA)		OES BCS*
Beta-Cyfluthrin	68359-37-5	0,01 mg/m <sup>3</sup> (TWA)		OES BCS*
Glycerine (Kabut.)	56-81-5	10 mg/m <sup>3</sup> (NAB)	11 2011	ID OEL

\*OES BCS: Internal Bayer AG, Crop Science Division "Occupational Exposure Standard"

### 8.2 Pengendalian paparan

#### Alat perlindungan diri

Dalam kondisi penggunaan dan penanganan yang normal silahkan lihat label dan / atau leaflet. Pada kasus lain rekomendasi berikut akan berlaku.

#### Perlindungan pernapasan

Ketika respirator yang diperlukan, pilih NIOSH disetujui peralatan berdasarkan konsentrasi udara aktual atau potensial dan sesuai dengan standar regulasi yang tepat dan / atau rekomendasi industri.

#### Perlindungan tangan

Sarung tangan karet nitrile yang tahan kimia

#### Perlindungan mata

Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

#### Perlindungan kulit dan tubuh

Mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang dan sepatu ditambah kaus kaki.

## BAGIAN 9: SIFAT-SIFAT FISIKA DAN KIMIA

### 9.1 Informasi tentang sifat fisik dan kimia

Bentuk	suspensi
Warna	putih hingga krem
Bau	ciri khas
Ambang Bau	Data tidak tersedia
pH	6,0 - 8,0 pada 100 % (23 °C)
Titik nyala	>93,3 °C
Energi penyalan api minimum	Tidak berlaku



## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

6/11  
Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

<b>Batas ledakan tertinggi</b>	Data tidak tersedia
<b>Batas ledakan terendah</b>	Data tidak tersedia
<b>Tekanan uap</b>	Data tidak tersedia
<b>Laju penguapan</b>	Data tidak tersedia
<b>Kerapatan (densitas) uap relatif</b>	Data tidak tersedia
<b>Densitas</b>	1,16 g/cm <sup>3</sup> pada 20 °C
<b>Kelarutan dalam air</b>	dapat terdispersi
<b>Koefisien partisi (n-oktanol/air)</b>	Imidacloprid: log Pow: 0,57 Beta-Siflutrin: log Pow: 6,18 pada 22 °C
<b>Viskositas, dinamis</b>	200 - 500 mPa.s pada 20 °C Gradien kecepatan 20 /s 150 - 300 mPa.s pada 20 °C Gradien kecepatan 100 /s
<b>Explosif</b>	Tidak berlaku
<b>9.2 Informasi lain</b>	Data lebih lanjut mengenai keselamatan yang terkait sifat fisik-kimia tidak diketahui.

## BAGIAN 10: REAKTIFITAS DAN STABILITAS

### 10.1 Reaktivitas

**Dekomposisi termal** Tidak berlaku

**10.2 Stabilitas kimia** Stabil pada kondisi normal.

**10.3 Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus** Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan normal.

**10.4 Kondisi yang harus dihindari** Suhu ekstrem dan cahaya matahari langsung.

**10.5 Bahan yang harus dihindari** Data tidak tersedia

**10.6 Produk berbahaya hasil penguraian** Dalam kondisi penggunaan normal tidak ada produk dekomposisi yang dapat muncul.

## BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGI

### 11.1 Informasi tentang efek toksikologis

**Toksitas oral akut** LD50 (Tikus) > 1.044 mg/kg

**Toksitas inhalasi akut** LC50 (Tikus) > 2,03 mg/l  
Waktu paparan: 4 h  
Ditentukan dalam bentuk aerosol cair.

# LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN Sesuai Peraturan (ID)

MPRI GHS Klasifikasi & label pada bahan kimia Nomor 23 / M-ID / PER / 4/2013.



## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

7/11

Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

konsentrasi tertinggi yang diuji

Tidak ada kematian

LC50 (Tikus) > 8,12 mg/l

Waktu paparan: 1 h

Ditentukan dalam bentuk aerosol cair.

Diekstrapolasi dari LC50 4 jam.

### Toksistas kulit akut

LD50 (Tikus) > 2.000 mg/kg

### Iritasi kulit

iritasi ringan (Kelinci)

### Iritasi mata

Iritasi ringan pada mata. (Kelinci)

### Sensitisasi

Tidak sensitif. (Kelinci percobaan)

### Penilaian Toksisitas pada organ target tertentu (STOT) – paparan tunggal

Imidacloprid: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Beta-Siflutrin: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

### Penilaian Toksisitas pada organ target tertentu (STOT) – paparan berulang

Imidacloprid tidak menyebabkan keracunan organ target khusus dalam studi hewan percobaan. Efek racun dari Beta-Siflutrin berhubungan dengan hiperaktif transien khas untuk neurotoksisitas pyrethroid.

### Penilaian Mutagenik

Imidacloprid tidak mutagenik atau genotoksik berdasarkan berat bukti keseluruhan dalam in vitro

Beta-Siflutrin tidak mutagenik atau genotoksik dalam in vitro dan in vivo.

### Penilaian Karsinogenik

Imidacloprid tidak karsinogen dalam studi rantai makanan pada tikus dan tikus putih

Beta-Siflutrin tidak karsinogen dalam studi rantai makanan pada tikus dan tikus putih

### Penilaian toksisitas reproduksi

Imidacloprid disebabkan toksisitas reproduksi dalam studi dua generasi pada tikus hanya pada tingkat dosis juga beracun untuk hewan induk. Toksisitas reproduksi terlihat dengan Imidacloprid terkait dengan toksisitas parental.

Beta-Siflutrin disebabkan toksisitas reproduksi dalam studi dua generasi pada tikus hanya pada tingkat dosis juga beracun untuk hewan induk. Toksisitas reproduksi terlihat dengan Beta-Siflutrin terkait dengan toksisitas parental.

### Penilaian perkembangan toksisitas

Imidacloprid disebabkan toksisitas perkembangan hanya pada tingkat dosis toksik ke bendungan. Efek perkembangan terlihat dengan Imidacloprid terkait dengan toksisitas maternal.

Beta-Siflutrin disebabkan toksisitas perkembangan hanya pada tingkat dosis toksik ke bendungan. Efek perkembangan terlihat dengan Beta-Siflutrin terkait dengan toksisitas maternal.

### Informasi lebih lanjut

Hanya penelitian toksisitas akut telah dilakukan pada produk yang diformulasikan.

Informasi non-akut berkaitan dengan bahan aktif.

## BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGI

### 12.1 Toksisitas



**TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID**

8/11

Versi 1 / ID  
102000025842Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

**Keracunan untuk ikan** LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)) 211 mg/l  
Waktu paparan: 96 h  
Nilai yang disebutkan berhubungan dengan bahan aktif imidacloprid.

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)) 0,000068 mg/l  
Waktu paparan: 96 h  
Nilai yang disebutkan berkaitan dengan bahan aktif beta-siflutrin.

**Toksistas terhadap invertebrata air** EC50 (Daphnia magna (kutu air)) 85 mg/l  
Waktu paparan: 48 h  
Nilai yang disebutkan berhubungan dengan bahan aktif imidacloprid.

EC50 (Daphnia magna (kutu air)) 0,00029 mg/l  
Waktu paparan: 48 h  
Nilai yang disebutkan berkaitan dengan bahan aktif beta-siflutrin.

**Toksistas terhadap tanaman air** EC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)) > 10 mg/l  
Laju pertumbuhan; Waktu paparan: 72 h  
Nilai yang disebutkan berhubungan dengan bahan aktif imidacloprid.

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)) > 0,01 mg/l  
Laju pertumbuhan; Waktu paparan: 72 h  
Nilai yang disebutkan berkaitan dengan bahan aktif beta-siflutrin.  
Tidak ada toksistas akut diamati pada batas kelarutan air.

**12.2 Persistensi dan penguraian oleh lingkungan**

**Daya urai secara biologis** Imidacloprid:  
Tidak dapat terbiodegradasi dengan cepat  
Beta-Siflutrin:  
Tidak dapat terbiodegradasi dengan cepat

**Koc** Imidacloprid: Koc: 225  
Beta-Siflutrin: Koc: 508 - 3179

**12.3 Potensi bioakumulasi**

**Bioakumulasi** Imidacloprid:  
Tidak terakumulasi secara hayati.  
Beta-Siflutrin: Faktor Biokonsentrasi (BCF) 506  
Tidak terakumulasi secara hayati.

**12.4 Mobilitas dalam tanah**

**Mobilitas dalam tanah** Imidacloprid: Agak dapat bergeser/bergerak di tanah  
Beta-Siflutrin: Tidak ada pergerakan dalam tanah

**12.5 Hasil dari asesmen PBT dan vPvB**

**Penilaian PBT dan vPvB** Imidacloprid: Bahan ini tidak dianggap persisten, bioakumulatif dan beracun (PBT). Bahan ini tidak dianggap sangat persisten dan sangat bioakumulatif (vPvB).  
Beta-Siflutrin: Bahan ini tidak dianggap persisten, bioakumulatif dan beracun (PBT). Bahan ini tidak dianggap sangat persisten dan sangat bioakumulatif (vPvB).

**12.6 Efek merugikan lainnya**

# LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN Sesuai Peraturan (ID)

MPRI GHS Klasifikasi & label pada bahan kimia Nomor 23 / M-ID / PER / 4/2013.



## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

9/11

Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

### BAGIAN 13: PEMBUANGAN LIMBAH

#### 13.1 Metode penanganan limbah

<b>Produk</b>	Pestisida, campuran semprot atau bilas air yang tidak dapat digunakan sesuai dengan instruksi label dapat dibuang di properti atau di fasilitas pembuangan limbah yang disetujui. Jangan menempatkan produk yang tidak terpakai turun setiap saluran indoor atau outdoor. Ikuti saran pada label produk dan / atau leaflet.
<b>Kemasan yang telah tercemar</b>	Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong.  Bilas wadah tiga kali. Tambahkan pencucian ke sprayer pada saat pengisian. Lubangi wadah agar tidak bisa digunakan lagi. Buang wadah kosong dalam sanitary landfill atau insinerator atau jika diizinkan oleh Negara / Provinsi dan pemerintah daerah, dengan membakar. Jika terbakar, tetap keluar asap. Ikuti saran pada label produk dan / atau leaflet.

### BAGIAN 14: INFORMASI PENGANGKUTAN

#### ADR/RID/ADN

14.1 Nomor PBB	<b>3082</b>
14.2 Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA-CYFLUTHRIN, IMIDACLOPRID SOLUTION)
14.3 Kelas bahaya transportasi	9
14.4 Kelompok pengemasan	III
14.5 Tanda Bahaya bagi Lingkungan	YA
Nomor Bahaya	90

Klasifikasi ini pada prinsipnya tidak berlaku untuk pengangkutan dengan kapal tangki di perairan darat (sungai). Silakan merujuk pada manufaktur untuk informasi lebih lanjut.

#### IMDG

14.1 Nomor PBB	<b>3082</b>
14.2 Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA-CYFLUTHRIN, IMIDACLOPRID SOLUTION)
14.3 Kelas bahaya transportasi	9
14.4 Kelompok pengemasan	III
14.5 Bahan pencemar laut	YA

#### IATA

14.1 Nomor PBB	<b>3082</b>
14.2 Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BETA-CYFLUTHRIN, IMIDACLOPRID SOLUTION )
14.3 Kelas bahaya transportasi	9

# LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN Sesuai Peraturan (ID)

MPRI GHS Klasifikasi & label pada bahan kimia Nomor 23 / M-ID / PER / 4/2013.



## TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID

Versi 1 / ID  
102000025842

10/11

Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

14.4 Kelompok pengemasan III  
14.5 Tanda Bahaya bagi Lingkungan YA

### 14.6 Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Lihat bagian 6 hingga 8 pada Lembar Data Keselamatan ini.

### 14.7 Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL Lampiran II dan IBC Code

Tidak ada transportasi dalam jumlah besar sesuai dengan Kode IBC.

## BAGIAN 15: PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

### 15.1 Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

#### Informasi lebih lanjut

Klasifikasi WHO: III (Sedikit berbahaya)

## BAGIAN 16: INFORMASI LAIN

### Singkatan dan persamaan Kata

ADN	Perjanjian Eropa mengenai Internasional Pengangkutan Barang Berbahaya melalui perairan darat
ADR	Perjanjian Eropa tentang transportasi Barang Berbahaya di jalan raya
ATE	Perkiraan toksisitas akut
CAS-Nr.	Nomor Layanan Kimia Abstrak
Conc.	Konsentrasi
EC-No.	Nomor Masyarakat Eropa
ECx	Konsentrasi efektif dalam x %
EINECS	Persediaan zat komersial yang ada oleh Eropa
ELINCS	Daftar zat kimia Eropa yang diinformasikan
EN	Standart Eropa
EU	Masyarakat Eropa
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) (Kode Internasional dalam Pembangunan dan Peralatan Kapal tercatat Kimia Berbahaya dalam jumlah besar)
ICx	Konsentrasi inhibisi dalam x %
IMDG	International Maritime Dangerous Goods - Benda-benda berbahaya Maritim Internasional
LCx	Konsentrasi mematikan dalam x %
LDx	dosis mematikan dalam x %
LOEC/LOEL	Dampak konsentrasi/tingkat rendah yang teramati
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships - Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran laut dari kapal
N.O.S.	Not otherwise specified / Tidak ditentukan
NOEC/NOEL	Tidak ada dampak level/konsentrasi yang teramati
OECD	Organisasi dalam Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
RID	Peraturan mengenai Internasional Pengangkutan Barang Berbahaya oleh Rail
TWA	TWA (Waktu terhitung rata-rata)
UN	United Nations



**TEMPRID SC365,4 20X(10X8ML) BOX ID**

Versi 1 / ID  
102000025842

11/11

Revisi tanggal: 06.11.2017  
Tanggal Cetak: 27.04.2018

WHO Organisasi Kesehatan Dunia

Informasi yang diberikan dalam lembar data keselamatan benar pada tanggal dibuat.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi yang mungkin tidak sesuai di masa depan.

Perubahan-perubahan setelah versi paling belakangan akan disoroti di garis tepi. Versi ini menggantikan semua versi-versi sebelumnya.